



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.Btm

محكمة
يحررنا من محررنا م س ب م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara :

PEMOHON I, umur 29 tahun, warganegara India, agama Islam, S Pass No. 036979240, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, selanjutnya disebut "**PEMOHON I**"

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, NIK 2171094511939004, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam, selanjutnya disebut "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm tanggal 28 September 2017 dengan dalil-dalil setelah ada tambahan keterangan berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 2013 di Bengkulu Indah Swadabi Blok F No.27 RT.001 RW.002, Kelurahan Sadai,

Hal 1 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Saparudin**, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Fal Gunadi Tanjung bin Saparudin**, umur 34 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat di Bengkong Indah Swadabi Blok F No.27 RT.001 RW.002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan **Hevron bin Rojikin**, umur 23 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat di Bengkong Indah Swadabi Blok F No.27 RT.001 RW.002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, serta mas kawin berupa Cincin Emas dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejak dalam usia 25 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Sunisha binti Dhinesh Babu**, lahir di Batam pada tanggal 15 April 2015;
4. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/047/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2015;
5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak dapat tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alasan hukum;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa seorang anak yang bernama XXX lahir di Batam pada tanggal 15 April 2015 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di Bengkong Indah Swadebi Blok F No.27 RT.001 RW.002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi identity Kard Nomor XXX, tanggal 04 Agustus 2015 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 01 Agustus 2012 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam yang

Hal 3 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Paspor Nomor H 7660481, tanggal 26 November 2009 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Imigrasi India yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/047/VI/2015, tanggal 26 Juni 2015 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang telah dinazegelen dan telah DI cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XX/KET.LAHIR/RSBP/06/2017, tanggal Juni 2017 atas nama Sunisha, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, Lahir di Palas Jaya, 28 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, NIK, XX, pekerjaan Sewasta, tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 31 Desember 2013 di Kota Batam.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I jejak warga negara India dan Pemohon II berastatus perawan;

Hal 4 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Saparudin;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Fal Gunadi Tanjung dan Didik Riadi dengan maskawin sebetuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sunisha Binti Dhinesh Babu, umur sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada bulan Juni 2015 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anaknya tersebut guna mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandungnya;

2. **SAKSI**, Lahir Batam 24 Agustus 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 31 Desember 2013 di Kota Batam.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



- Bahwa status Pemohon I jejak warga negara India dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Saparudin;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Fal Gunadi Tanjung dan Didik Riadi dengan maskawin sebetulnya cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sunisha Binti Dhinesh Babu, umur sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada bulan Juni 2015 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anaknya tersebut guna mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Hal 6 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan kedua Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bengkong Indahh, Kota Batam pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sunisha Binti Dhinesh Babu . Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap anak a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 26 Juni 2015 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada

Hal 7 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013, namun pernikahan itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa Kartu Pengenal identitas Pemohon I sebagai warga Negara India yang secara legal tinggal di Kota Batam dan bukti P.2 adalah Kartu tanda Penduduk sebagai bukti bahwa Pemohon II adalah beragama Islam dan berdomisili di Kota Batam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.4, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) adalah bukti tentang anak Pemohon I dari hasil perkawinan dengan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdata) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Desember 2013 di Batam dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Sunisha Binti Dhinesh Babu, lahir di Batam pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

أَهْلَاكَ أَهْلُو نَدِ إِيغْبِتْ حَكْنَهْ أَرْمَا أَمِيَا : مَلَسُو هِيَاءَ : يَصْلُحُ لَوِ سِرْلَاقَ :
تَلَاَقَ شَتَا عَنَوِ

مَكَا لَوْنَا بَحْنِ بَاوِ قَنَاوَعُو بَأْ هَحْصِي نَائِسْنَا (لَا)
قَعْبِرْلَا هَجْرَ خَأْ). "لَطَا بَا

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

لَدِ عِيْدَهْ أَشْهِي لَوِ بَلَا حَاكْنَلَا : مَلَسُو هِيَاءَ : يَصْلُحُ لَوِ سِرْلَاقَ : لَاقَ .
دَوَعَسَمِ نَبِ : دَبْعَنَوِ
يَقْهِيْلَاوِ يَنْطَقَرِ

(أَدْلَا هَاوِرِ)



Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

غيب و إله شوي و وة جوز و جوز : قسمخاكنلا
ناكرأ : اولاق - قيعف اشلا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدفته المرأة المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti ;

dan juga dalil dalam Kitab Tuhfah juz IV hal 132 yang berbunyi :

ويقبل اقرا رالبة العا قلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan para Pemohon dalam dictum angka 2 tentang seorang anak perempuan yang bernama Sunisha , lahir di Batam pada tanggal 15 April 2015 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I (Dhinesh Babu Bin Thamil Selvam) dengan Pemohon II (Nike Permata Sari Binti Saparudin) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta

Hal 11 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



telah pula dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.5, keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar satu orang anak bernama Sunisha adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah

Hal 12 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008,, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
3. Menetapkan anak bernama XXX, lahir di Kota Batam pada tanggal 15 April 2015 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah* oleh kami **H. M. ARIFIN.SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI,S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal 13 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



Ketua Majelis,

ttd

H. M.ARIFIN.SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra.Hj.YULISMAR

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.MH,

Panitera Pengganti,

ttd

HESTI SYARIFAINI, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 170.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 261.000,-

(Dua ratus Enam puluh satu ribu rupiah)

(Dua ratus semb
ilan puluh satu r



Hal 15 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM



Hal 16 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 15 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)